SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 39);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 50);
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah penghasilan yang bersumber dari APBD yang dibayarkan berkenaan dengan hari raya Idul Fitri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang lulus tes seleksi penerimaan CPNS dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100%.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau dengan kontrak kerja.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap capaian aktivitas kinerja pegawai dan capaian target serta realisasi kegiatan.

BAB II
PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a. Wali Kota;
b. Wakil Wali Kota;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. ASN yang terdiri atas PNS, CPNS dan PPPK; dan
e. Pegawai Non-ASN.

Pasal 3

THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dalam hal:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. warga negara Indonesia;
 b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada APBD; dan
 d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, THR dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
 a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
 b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam perjanjian kerja atau surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 a. gaji pokok;
 b. tunjangan keluarga; dan
 c. tunjangan jabatan,

 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 a. gaji pokok;
 b. tunjangan keluarga;
 c. tunjangan pangan;
 d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 e. TPP atau sebutan lain sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen),

 sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 b. tunjangan keluarga;
 c. tunjangan pangan;
 d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 e. TPP atau sebutan lain sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen),

 sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(5) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.

Pasal 6

(1) Besaran dan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja bagi ASN guru berupa tunjangan profesi guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diberikan sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.
(2) Komponen tunjangan kinerja atau sebutan lain bagi pimpinan dan pegawai BLUD diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berlaku ketentuan:

a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan THR; dan
c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

BAB III
PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

(1) THR dibayarkan paling cepat 15 (lima belas hari) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
(2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dibayarkan setelah Hari Raya;
(3) Besaran THR didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2025;
(4) Bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025, pembayaran THR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa TPP atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025;
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni;
(3) Besaran Gaji Ketiga Belas didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2025;
(4) Bagi PNS yang pensiun tanggal 1 Juni 2025, pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa TPP atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh penerima dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas pada komponen TPP atau sebutan lainnya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh penerima.

Pasal 11

Apabila penerima THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan maka dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan yang nilainya paling besar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 12

Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN